



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66) Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Proovinsi Banten Tahun 2022 Nomor 38);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 35);

Memperhatikan : Nota Dinas Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.44/530/ORB tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Proses Keputusan Gubernur tentang Pembentukan UPT Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang terdiri atas :
- a. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Khusus Negeri,
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023

Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN

I. CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA
a. SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI			
1.	SMAN 1 Wanasalam	Jl. Raya Binuangan KM. 9, Sukatani, Wanasalam	Kabupaten Lebak
2.	SMAN 1 Gunung Kencana	Jl. Raya Gunung Kencana-Cijaku KM. 3, Cicaringin, Gunung Kencana	Kabupaten Lebak
3.	SMAN 1 Curugbitung	Jl. Maja-Jasinga km. 15 Curug Bitung, Lebakasih, Curug Bitung	Kabupaten Lebak
4.	SMAN 1 Cimarga	Jl. Leuwidamar km. 11 Pasir Roko Cimarga	Kabupaten Lebak
5.	SMAN 1 Rangkasbitung	Jalan R.T. Hardiwinangun 24, Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung	Kabupaten Lebak
6.	SMAN 1 Cikulur	Jl. Raya Sampay- Cileles KM. 12, Muara Dua, Cikulur	Kabupaten Lebak
7.	SMAN 1 Cipanas	Jl. Raya Muncang no. 44, Haurgajrug, Cipanas	Kabupaten Lebak
8.	SMAN 1 Warunggunung	Jl. Raya Pandeglang KM. 12, Warung Gunung Cibuah, Warunggunung	Kabupaten Lebak
9.	SMAN 1 Leuwidamar	Jl. Raya Leuwidamar KM. 22, Leuwidamar	Kabupaten Lebak
10.	SMAN 1 Cigemblong	Cigemblong Cikaratuan, Cigemblong	Kabupaten Lebak
11.	SMAN 1 Bojongmanik	Jl. Raya Bojongmanik - Cilayang KM. 02, Bojongmanik	Kabupaten Lebak
12.	SMAN 1 Kalanganyar	Jl KH. Moch Idrus KM 03, Pasir Kupa, Kalanganyar	Kabupaten Lebak
13.	SMAN 1 Sajira	Jl. Raya Cipanas KM. 17, Mekarsari, Sajira	Kabupaten Lebak
14.	SMAN 1 Maja	Jl. Kebon Kalapa No. 1, Maja	Kabupaten Lebak

31.	SMAN 1 Ciomas	Jl. Raya Pasar Ciomas, Sukabares, Ciomas	Kabupaten Serang
32.	SMAN 1 Pabuaran	Jl. Raya Palka KM 08, Pasanggrahan, Pabuaran	Kabupaten Serang
33.	SMAN 1 Mancak	Jl. Raya Mancak-Anyer KM.1, Mancak	Kabupaten Serang
34.	SMAN 1 Cikeusal	Jl. Raya Cilayang, Sukaraja, Cikeusal	Kabupaten Serang
35.	SMAN 1 Jawilan	Jl. Perum Taman Sejahtera, Jawilan	Kabupaten Serang
36.	SMAN 1 Pamarayan	Jl.Jalupang - Pamarayan	Kabupaten Serang
37.	SMAN 1 Tirtayasa	Jl. Sultan Agung Tirtayasa	Kabupaten Serang
38.	SMAN 1 Cinangka	Jl. Raya Karang Bolong, Ciparay, Sindanglaya Cinangka	Kabupaten Serang
39.	SMAN 1 Kramatwatu	Jl. Pancoran 1 Pelamunan, Kramatwatu	Kabupaten Serang
40.	SMAN 1 Lebak Wangi	Jl. Ciptayasa Km. 05 RT. 09 RW. 04 Tirem Lebak Wangi	Kabupaten Serang
b. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI			
1.	SMKN 1 Kota Cilegon	Jl. Kedungbaya No. 21 Desa Kalitimbang, Cibeber	Kota Cilegon
2.	SMKN 2 Kota Cilegon	Jl. Ir Sutami KM. 3 Lebakdenok, Citangkil	Kota Cilegon
3.	SMKN 3 Kota Cilegon	Jl. Cigiceh-Tunjung Putih, Gedong Dalem, Jombang	Kota Cilegon
4.	SMKN 4 Kota Cilegon	Jl. Yos Sudarso Link.Baru II RT. 02 RW.06, Lebak Gede, Pulomerak	Kota Cilegon
5.	SMKN 1 Kota Serang	Jl. KH. A. Fatah Hasan No.88 , Cipare, Serang	Kota Serang
6.	SMKN 2 Kota Serang	Jl.KH. Abdul Fatah Hasan No.89 , Cipare, Serang	Kota Serang
7.	SMKN 3 Kota Serang	Jl. Kimara No. 1, kp. Dukuh, Lebakwangi, Walantaka	Kota Serang
8.	SMKN 4 Kota Serang	Jl. Raya Serang-Petir km.4 Tinggar , Curug	Kota Serang
9.	SMKN 5 Kota Serang	Jl. Raya Taktakan Desa Cilowong km.07 kec.Taktakan	Kota Serang
10.	SMKN 6 Kota Serang	Link. Priyayi Langgar no. 69 Mesjid Priyayi, Kasemen	Kota Serang

c. Sekolah Khusus			
1.	SKhN 01 Kota Tangerang	JL. Veteran No.1A, Babakan, Tangerang	Kota Tangerang
2.	SKhN 01 Kota Tangerang Selatan	Jl.Raya Pondok Kacang Timur RT 001 RW 003, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren	Kota Tangerang Selatan

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR